



**PUTUSAN**

**Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN. Bky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. OTO MULTIARTHA cq. PT. OTO:**  
**MULTIARTHA Cabang Pontianak**

berkedudukan di Gedung Summitmas II Lt. 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 dan berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Komplek Pertokoan Pontianak Mall Blok AA-50, Kota Pontianak, dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada oleh **JANNES H. SILITONGA,SH, YOS RAJENDRA,SH, TIAR BAGUS PUTRANTO,SH**

Melawan

**SAPARI**

:	beralamat di Dusun Sanggau Kota Rt. 004 Rw. 002, Lembang, Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan
---	--

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.



kuasa insidentil kepada :  
**GUSTINI**, Pekerjaan : PNS,  
Alamat : Dusun Sanggau Kota  
Rt. 004 Rw. 002, Lembang,  
Sanggau Ledo, Kabupaten  
Bengkayang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal  
28 Januari 2014 yang  
ditetapkan oleh Ketua  
Pengadilan Negeri  
Bengkayang Nomor : 01/  
IK/2014/PN.Bky pada tanggal  
30 Januari 2014, selanjutnya  
disebut sebagai  
**TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 13 Januari 2014 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013, yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### **MEMUTUSKAN**

- 1 Menolak Eksepsi / Jawaban Tergugat dari PT. Oto Multi Artha dalam pokok perkara ;
- 2 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian ;
- 3 Memerintahkan Tergugat mengembalikan angsuran 30 x Rp. 4.110.000,- sejumlah Rp.123.300.000 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana diatur pada Pasal 57 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

5 Membebaskan biaya persidangan sebesar Rp.216.000,- kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Pemohon / dahulu Tergugat telah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang tersebut pada tanggal 30 Desember 2013, dan atas putusan tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2014 dalam Register perkara Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN. Bky. Sehingga dengan demikian secara formal keberatan Pemohon tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang, yaitu 14 (empat belas) hari kerja semenjak pemberitahuan isi putusan ;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang mendasari diajukannya keberatan oleh Pemohon, adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon merupakan perusahaan / badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya roda 4 (empat) / mobil baru dan bekas, yang didirikan sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 84 / PMK.012 /2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pemohon dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat Republik Indonesia, khususnya masyarakat Propinsi Kalimantan Barat ;
- 2 Bahwa telah terjadi suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pemohon (selaku kreditur) dengan Termohon (selaku debitur) yang disebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-611-09-01181 tertanggal 11

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 dengan tenor angsuran 48 (empat puluh delapan bulan atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K, (untuk selanjutnya disebut “objek perkara”), dengan nilai angsuran sebesar Rp.4.109.200,- (empat juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah), dimulai pada tanggal 23 Oktober 2009 berakhir pada tanggal 23 September 2013, dimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata, terkait dengan syarat sahnya perjanjian dan akibat dari suatu perjanjian ;

- 3 Bahwa terhadap perkara aquo diawali dengan adanya suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 sebagaimana telah dibuktikan pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang terdahulu, dimana para pihak terdahulu, baik Pemohon maupun Termohon telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen, maka sejak perjanjian pembiayaan konsumen tersebut disepakati, sejak saat itulah perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah mengikat terhadap Pemohon maupun Termohon, dimana berdasarkan hukum tentang perjanjian, para pihak yang telah sepakat haruslah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati tersebut ;
- 4 Bahwa seiring perjalanan angsuran tersebut, Termohon tidak membayar angsuran yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu pada angsuran ke 31 tanggal 23 April 2012 dan sejak saat itu Termohon dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, dibuktikan dengan menunggak pembayaran angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, dimana jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama tersebut adalah setiap tanggal 23 setiap bulannya, sehingga akibat dari adanya perbuatan cidera janji atau wanprestasi tersebut, Pemohon mencoba mempertanyakan dan mencari jalan penyelesaian terhadap Termohon, adapun selain itu Pemohon selaku kreditur juga telah mengirimkan surat teguran, namun surat teguran tersebut tidak pernah mendapatkan balasan dari Termohon ataupun klarifikasi yang baik dari Termohon, namun Termohon hanya memberikan keterangan kepada Pemohon bahwa unit mobil dalam pembiayaan tersebut ada pada penguasaan orang lain, dimana Termohon melepaskan tanggung jawabnya sebagai debitur yang telah menunggak, sehingga jelas dan berdasar bahwa Termohon adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama tersebut ;

- 5 Bahwa akibat dari cidera janji atau wanprestasi dan itikad buruk Termohon tersebut, Pemohon mengambil tindakan menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, yaitu untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K, yang masih menjadi objek jaminan hutang dari penguasaan pihak lain untuk menutupi hutang Termohon selaku debitur yang angsurannya tidak dibayarkan oleh Termohon selama ini, dimana hal tersebut semakin jelas mencerminkan bahwa Termohon adalah debitur yang tidak beritikad baik ;
- 6 Bahwa akibat perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut, maka Pemohon mengalami kerugian materiil yang cukup besaar, maka sesuai dengan dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, Termohon berkewajiban melakukan pelunasan secara keseluruhan (pre-payment), dengan perhitungan pelunasan di bulan September 2012, sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sisa hutang pada saat pelunasan	Rp. 45.527.595,09,-
• Bunga penalty 5 %	Rp. 2.276.379,75,-
• Angsuran yang belum dibayar	Rp. 49.310.400,00,-
• Denda yang belum dibayar	Rp. 7.726.958,42,-
• Biaya penarikan	Rp. 17.000.000,00,-
• Pembulatan	<u>Rp. 66,74,-</u>
Total	Rp. 121.841.400,00,-

Bahwa saat ini terhadap 1 unit mobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 dengan tenor angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K, (untuk selanjutnya disebut “objek perkara”), telah dilakukan penjualan oleh Pemohon guna untuk menutupi hutang Termohon yang semakin hari semakin membesar disebabkan dengan adanya denda-denda keterlambatan angsuran selama ini. Adapun hasil penjualan terhadap 1 unit mobil tersebut adalah sebesar Rp.110.397.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk melunasi seluruh sisa hutang Termohon kepada Pemohon yang sebesar Rp. 121.841.400,00,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), maka terlihat jelas masih terdapat kekurangan pelunasan yang wajib tetap dibayarkan oleh Termohon yaitu sebesar Rp.11.444.400,- (sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada Pemohon ;

Bahwa dengan demikian terbukti dan berdasar, akibat Termohon telah melakukan cidera janji atau wanprestasi tersebut, menyebabkan kerugian materiil pada Pemohon sebesar Rp. 11.444.400,- (sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Termohon selaku pihak debitur yang telah cidera janji atau wanprestasi melihat kejadian dan perhitungan tersebut tidak mau bertanggung jawab, melainkan seolah-olah menjadi pihak yang paling dirugikan oleh sikap tindak dari pihak Pemohon selaku kreditur, dimana fakta sebenarnya adalah penolakan pertanggungjawaban hutang dari Termohon kepada Pemohon, ini jelas dan terang hanyalah suatu bentuk cerminan dari itikad buruk Termohon yang lari dari pertanggungjawaban hutang dari Termohon kepada Pemohon selaku kreditur yang telah memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K yang digunakan dan / atau dinikmati Termohon, dimana Termohon seolah-olah merasa dirugikan dan tidak terima, serta telah mengajukan Pengaduan Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dengan Register Perkara Nomor : 519 / PS / 10 / BPSK-SKW tertanggal 2 Desember 2013, sehubungan dengan pengamanan dan penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K, (untuk selanjutnya disebut “objek perkara”) yang telah dilakukan oleh Pemohon selaku kreditur ;
- 8 Bahwa sehubungan dengan adanya Pengaduan Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dengan Register Perkara Nomor : 519 / PS / 10 / BPSK-SKW tertanggal 2 Desember 2013, yang telah Termohon ajukan oleh kuasanya tersebut, dimana pengaduan sengketa konsumen tersebut seharusnya diajukan sendiri oleh konsumen / Termohon, namun Pemohon selaku Kreditur yang beritikad baik tetap datang memenuhi panggilan siding dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tersebut, untuk menghadap dalam persidangan tersebut ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa dalam persidangan sengketa konsumen yang telah diadakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tersebut, Termohon diwakili oleh saudara GUSTINI selaku kuasa, dimana hal tersebut dapat bertentangan dengan Pasal 15 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang menutup mata atas hal tersebut walaupun Pemohon selaku Pelaku Usaha telah mengajukan eksepsi dalam jawaban terhadap Pengaduan Sengketa Konsumen tersebut, dimana Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo, tetap menjalankan persidangan pengaduan tersebut, ditambah secara serta merta langsung menjatuhkan pemilihan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase tanpa memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilihnya terlebih dahulu, dimana sesuai prosedur hukum yang berlaku, seharusnya pemilihan penyelesaian sengketa adalah hak para pihak yang berperkara untuk memilihnya, maka sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh Negara Republik Indonesia tentang tata cara penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), bahwa Pemohon selaku kreditur menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan aquo terdahulu, tidak mempertimbangkan dan menerima keberatan dari Pemohon, dimana hal yang seperti ini sangat bertentangan dan merugikan pihak yang berperkara, oleh karena Pemohon selaku kreditur / Pelaku Usaha tidak diberikan haknya untuk melakukan pilihan lain selain harus menerima dan melanjutkan persidangan, dimana hal tersebut jelas dan terang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;

10 Bahwa dalam persidangan sengketa konsumen aquo terdahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang, telah terlihat jelas dan terang, dimana Termohon selaku Debitur lah yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, Termohon terbukti sejak angsuran ke 31 (tiga puluh satu) sampai dengan keberatan a quo diajukan, tidak lagi membayar angsuran hutangnya atau sisa pelunasan hutang nya kepada Pemohon selaku kreditur yang telah membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K, dimana terbukti Pemohon dalam mengajukan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil pengaduan Termohon selalu disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas, dimana jelas serta berdasar pengamanan dan penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K, adalah akibat cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 yang telah disepakati bersama dengan Pemohon ;

11 Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2013 Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo, menjatuhkan putusan dengan tanpa dasar dan kesewenang-wenangan, dimana Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo menjatuhkan putusan yang sangat

*Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Pemohon selaku Kreditur dan Pelaku Usaha, dengan amar putusan yang dapat dilihat seperti yang dicantumkan di atas, dimana jelas dan terang selama persidangan berlangsung, telah terbukti bahwa permasalahan sengketa konsumen aquo sebenarnya timbul dari Termohon yang telah cidera janji atau wanprestasi, serta adapun dalam persidangan pembacaan putusan, dimana sebenarnya pada hari yang sama Pemohon baru saja menyerahkan bukti-bukti surat, dimana seharusnya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo apabila bijak dan obyektif, dapat menunda terlebih dahulu pembacaan putusan, sebab Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo dapat memberikan putusan secara adil dan layak ;

12 Bahwa jelas dan berdasar apabila Pemohon menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan aquo tidak obyektif dalam menjatuhkan putusan, sebab jelas dan terang Pemohon dalam persidangan terdahulu di BPSK Singkawang dapat membuktikan tindakan pengamanan dan penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K adalah akibat dari cidera janji atau perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 yang telah disepakati bersama ;

13 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon jelaskan diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menerima dan mengabulkan seluruh keberatan yang Pemohon ajukan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa berdasar dalil-dalil Pemohon di atas, jelas dan berdasar secara hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 19 tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas Nomor perkara : 519/PS/10/BPSK-SKW tetanggal 2 Desember 2013, yang relaas pemberitahuan serta salinan putusannya diterima Pemohon pada tanggal 30 Desember 2013, adalah putusan yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 19 tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas Nomor perkara : 519/PS/10/BPSK-SKW tetanggal 2 Desember 2013 tersebut ;
- 15 Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 yang telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon serta dapat dibuktikan bahwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka adalah layak dan berdasar Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, antara Pemohon selaku kreditur dengan Termohon sebagai debitur adalah sah dan mengikat ;
- 16 Bahwa berdasar dalil-dalil di atas yang terkait perjalanan angsuran, dimana dapat dibuktikan Termohon tidak membayar angsuran yang telah disepakati bersama setiap tanggal 23 per bulannya sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, telah cukup alasan sejak saat itu Termohon dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, dibuktikan dengan menunngak pembayaran angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah

*Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, sehingga Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Termohon telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 ;

17 Bahwa akibat perbuatan Termohon yang tidak melakukan kewajibannya namun justru mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang seolah-olah Termohon lah yang dirugikan sementara fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, Pemohon lah yang jelas telah dirugikan oleh sikap tindak Termohon, maka cukup bukti memunculkan pandangan buruk ke Termohon dan sangat beralasan bagi Pemohon (dimana) Pemohon adalah perusahaan yang mendapat investor asing) untuk menuntut Termohon berupa kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

18 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dank arena terbukti Termohon telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi, maka sangat beralasan apabila Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon atas kerugian yang telah timbul, baik secara materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.011.444.400,- (satu milyar sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) beserta penghitungan dendanya, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

19 Bahwa dengan terbukti Termohon telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, Pemohon dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar, menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Termohon dan apabila tidak dapat melakukan pelunasan maka Pemohon dapat melakukan tindakan pengamanan atas objek perjanjian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, serta Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan Bermotor dari Tergugat kepada PT. OTO MULTIARTHA tertanggal 11 September 2009 yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dan Sertifikat Fidusia W11-2621.AH.05.01.TH.2012 ;

20 Bahwa dengan bukti-bukti yang sah dari Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, serta dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menyelesaikan hutangnya kepada Pemohon namun Termohon tidak juga menunjukkan itikad baiknya, maka Pemohon mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K untuk menutupi hutang Termohon kepada Pemohon selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 ;

21 Bahwa atas dasar hukum tersebut diatas yang telah Pemohon dalilkan, maka jelas dan terang Pemohon diberikan hak dan kewenangan untuk mengamankan dan menjual objek perkara karena Tergugat telah melakukan cidera janji, maka aadalah layak dan berdasar untuk Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan sah dan berdasar pengamanan serta penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K, akibat dari perbuatan cidera janji atau wanprestasi dari Termohon sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 ;

22 Bahwa guna menjamin agar keberatan aquo tidak sia-sia dan guna menghindari Termohon menghindar dari pembayaran atas keberatan aquo, maka adalah wajar dan relevan apabila Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Termohon yaitu :

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Dusun Sanggau Kota Rt. 004 Rw. 002, Lembang, Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Bengkayang ;

23 Bahwa Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini kelak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan ;

24 Bahwa Pemohon keberatan ini di dukung denngan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari Termohon, maka mohon agar putusan dalam keberatan ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) dan membebankan biaya-biaya atas perkara aquo terhadap Termohon ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 19 tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas Nomor perkara : 519/PS/10/BPSK-SKW tetanggal 2 Desember 2013, batal demi hukum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, antara Pemohon selaku Kreditur dengan Termohon sebagai Debitur ;
  - 4 Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) ;
  - 5 Menyatakan sah dan berdasar pengamanan serta penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K, akibat dari perbuatan cidera janji atau wanprestasi dari Termohon sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009;
  - 6 Menghukum Termohon untuk membayar kerugian materiil akibat cidera janji atau wanprestasi sebesar Rp.11.444.400,- (sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
  - 7 Menghukum Termohon untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  - 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan (*goed en van warde te verklaren*) ;
  - 9 Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan ini kelak ;
  - 10 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
  - 11 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan hadir kuasanya yang bernama ISMAEL, TIAR BAGUS PUTRANTO,SH, YOS RAJENDRA,SH dan Termohon Keberatan menghadap kuasanya yang bernama GUSTINI ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan keberatan tersebut, dimana Pemohon memberikan koreksi terhadap penomoran dalil-dalil keberatannya namun terhadap isi keberatan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon tersebut, pihak Termohon memberikan Jawabannya pada tanggal 3 Februari 2014, yang pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa keberatan Pemohon a quo, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak, karena PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak sebagai Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh JANNES H. SILITONGA,SH, YOS RAJENDRA,SH dan ISMAEL tidak melampirkan berita acara sumpah dan tidak melampirkan kartu tanda pengenal advokat sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat ;
- 2 Pemberi kuasa yang mengaku selaku dan sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak, tidak ada bukti yang sah menurut hukum bahwa pemberi kuasa benar-benar sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon seharusnya mengajukan dalam bentuk gugatan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Singkawang dan bukan mengajukan dalam bentuk permohonan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor : 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 tentang Arbitrase ke Pengadilan Negeri Bengkayang, hal ini bertentangan dengan Bab 5 Ayat A point 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberitahuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berbunyi : “BAB V PERKARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)”
  - a Syarat-syarat pengajuan atas putusan BPSK :
    - 1 Keberatan diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006) ;
    - Oleh karena itu permohonan keberatan tersebut terbukti tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka permohonan keberatan tersebut wajib ditolak dan dikesampingkan ;
- 4 Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (3) mengatur : keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :
  - a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
  - b Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan ;
  - c Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa setelah Termohon mengamati secara seksama substansi materi keberatan dari Pemohon hanya berkenaan dengan hal-hal prosedur penanganan sengketa bukan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (3) menjadi dasar dapat diajukan keberatan terhadap putusan BPSK sehingga objek keberatan menjadi kabur, karena jelas terbukti putusan Majelis BPSK Nomor : 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas nomor perkara : 519/PS/10/BPSK-SKW tertanggal 2 Desember 2013 tidak mengandung hal-hal yang berhubungan dengan :
- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
  - Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan ;
  - Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
- 6 Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK Nomor : 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas nomor perkara : 519/PS/10/BPSK-SKW tertanggal 2 Desember 2013 yang telah mengabulkan tuntutan Termohon kepada Pemohon sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak melampaui kewenangannya, karena putusan tersebut telah didasari pertimbangan hukum mengacu pada ketentuan : Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No : 350/MPP/Lep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BPSK mempunyai tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Termohon dalam pemeriksaan sengketa tersebut telah dapat membuktikan Termohon telah dirugikan oleh Pemohon, yaitu berawal dari hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon telah melakukan transaksi pembiayaan No. 10-661-09-01181, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K. Bahwa dalam transaksi pembiayaan tersebut Termohon telah membayar kepada Pemohon uang muka (DP) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan membayar cicilan / angsuran sebesar Rp. 30 x Rp 4.110.000,- = Rp.123.300.000. Bahwa akibat dari penarikan yang dilakukan oleh PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak, melalui Pimpinan Cabang ISMAIL yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan mengakibatkan Termohon rugi sebesar Rp.168.300.000,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 8 Bahwa tentang ruang lingkup yang termasuk dalam pengertian konsumen sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2) UUPK, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 234K/Pdt.Sus/2008 dalam kasus PT. Auto Citra Perdana melawan M. Adi Putra, dimana putusan MA ini menguatkan Keputusan BPSK Padang No. 07/PTS/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 97/Pdt.G/2007/PN.PDG, tanggal 18 Desember 2007, yang menetapkan bahwa termasuk pengertian konsumen yang dapat menggugat melalui BPSK :
- a Tidaklah terbatas pada konsumen langsung (pihak yang melakukan transaksi langsung dengan pelaku usaha), akan tetapi juga meliputi pengguna (orang yang memperoleh manfaat dari produk yang dibeli oleh konsumen langsung) dalam hal ini Gustini adalah istri dari konsumen langsung ;
  - b Menurut Shidarta (dalam bukunya : Hukum Perlindungan Indonesia, Jakarta : Grasindo, bahwa unsur tidak untuk diperdagangkan dalam rumusan Pasal 1 angka

*Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) UUPK, pada dasarnya memang untuk mempertegas bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. Walaupun batasan ini sudah bias dipakai dalam Peraturan Perlindungan Konsumen di berbagai Negara, tapi secara teoritis untuk menetapkan batas konsumen dalam UUPK dan hak-hak konsumen yang diadopsi di dalamnya masih memerlukan pengujian di lapangan, khususnya melalui peristiwa-peristiwa konkrit yang diajukan ke pengadilan ;

9 Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan, dapatlah ditetapkan bahwa Termohon (konsumen) termasuk dalam definisi konsumen yang berhak mengadakan dan menyelesaikan masalahnya melalui BPSK Kota Singkawang ;

10 Menimbang bahwa oleh karena Termohon (konsumen) termasuk dalam definisi konsumen yang berhak menggugat dan menyelesaikan masalahnya melalui BPSK, maka langkah Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang untuk menangani sengketa antara Termohon (konsumen) dan Pemohon (Pelaku Usaha), tidaklah bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Lep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dan dengan demikian Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;

11 Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab III Bagian Pertama Pembebanan Jaminan Fidusia Pasal (4) yang berbunyi Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, jadi tidaklah benar yang dikatakan oleh PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak bahwa Termohon Keberatan merupakan wanprestasi justru sebaliknya Pemohon Keberatan lah yang wanprestasi karena belum waktu jatuh tempo kredit sudah ditarik dan dilelang yang menyebabkan eksekusi yang dilakukan oleh Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan melanggar Pasal 29 huruf b Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan”, ayat (2) “pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dari ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”. Pasal 32 setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum”. Dengan demikian penjualan dan pelelangan yang dilakukan oleh PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak sudah melanggar hukum dan Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 serta tata cara penarikannya tidak sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 6 menyebutkan salah satu persyaratan pengamanan, haarus adanya permintaan dari Pemohon, mengingat adanya permohonan, maka penarikan kendaraan tersebut haruslah disepakati oleh para pihak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima ;

*Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas nomor perkara : 519/PS/10/BPSK-SKW tertanggal 2 Desember 2013 ;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini atau mengadili sendiri menurut hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

- P-1** Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 antara PT. Oto Multiartha dengan Sapari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-2a** Fotocopy bukti pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. AAP 1174 tertanggal 21 Oktober 2009 yang dibayarkan oleh Sapari kepada PT. Anzon Autoplaza, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-2b** Fotocopy bukti pembayaran pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. AAP 1175 tertanggal 21 Oktober 2009 yang dibayarkan oleh Sapari kepada PT. Anzon Autoplaza, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-3** Fotocopy Payment Schedule Paid atas nama Sapari dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-4a** Fotocopy Surat Peringatan 2 tertanggal 18 Mei 2012 kepada Sapari dari PT. Multiartha mengenai keterlambatan pembayaran, bukti tersebut telah bermeterai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

**P-4b** Fotocopy Surat Peringatan 1 tertanggal 5 Mei 2012 kepada Sapari dari PT. Multiartha mengenai keterlambatan pembayaran, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

**P-5** Fotocopy Perkiraan Pre-Payment dengan nomor kotrak 10-611-09-01181 tertanggal 30 Desember 2013 atas nama Sapari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

**P-6** Fotocopy surat kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor tertanggal 11 September 2009 dari Sapari sebagai pemberi kuasa kepada PT. Oto Multiartha sebagai penerima kuasa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

**P-7** Fotocopy Surat Keterangan Nomor. W16-42.AH.05.03.TH 2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kalimantan Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

**P-8** Fotocopy dari Salinan Tanda Terima Kendaraan Tarikan Nomor : 102129 tertanggal 28 Juli 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinannya ternyata cocok dan sesuai benar dengan salinannya ;

**P-9** Fotocopy nilai hasil lelang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 tahun 2009 atas nama Sapari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

**P-10** Fotocopy BPKB No.. G. 1295232 atas nama Sapari , bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, karena asli surat tersebut berada pada pihak lelang ;

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- P-11** Fotocopy Putusan Nomor : 234/PDT.G/BPSK/2013/PN.SKW, bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, karena surat tersebut di dapat dari mendownload putusan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- P-12** Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 101/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinannya ternyata cocok dan sesuai benar dengan salinannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

- T-1** Fotocopy BPKB No.. G. 1295232 atas nama Sapari , bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, karena asli surat tersebut berada pada Pemohon ;
- T-2** Fotocopy bukti pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. AAP 1174 tertanggal 21 Oktober 2009 yang dibayarkan oleh Sapari kepada PT. Anzon Autoplaza, bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, karena asli surat tersebut berada pada Pemohon;
- T-3** Fotocopy Payment Schedule Paid atas nama Sapari dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181, bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, karena asli surat tersebut berada pada Pemohon ;
- T-4** Fotocopy dari foto kunci mobil merk Toyota New Avanza KB 1610 K, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-5** Fotocopy Tanda Terima Cheque / Giro Mundur atas nama Sapari tertanggal 29 Agustus 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- T-6** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-2 No. 402695995 tertanggal 23 November 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- T-7** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-3 No. 402695432 tertanggal 22 Desember 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- T-8** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-4 No. 402694251 tertanggal 22 Januari 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- T-9** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-5 No. 288416083 tertanggal 23 Februari 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;
- T-10** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-6 No. 288416696 tertanggal 23 Maret 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- T-11** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-7 No. 288417436 tertanggal 22 April 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;
- T-12** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-11 No. 288454440 tertanggal 23 Agustus 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

*Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**T-13** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-22 No. 288489427 tertanggal 25 Juli 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

**T-14** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-23 No. 340169863 tertanggal 23 Agustus 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

**T-15** Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance Angsuran ke-9 No. 288419943 tertanggal 23 Juni 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### A DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsinya sebagaimana termuat dalam uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*eksepsi* “ adalah tangkisan atau bantahan dari Keberatan Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas Keberatan, yaitu jika keberatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan keberatan tidak sah yang karenanya keberatan tidak dapat diterima, selain itu juga mengenai wenang atau tidak berwenangnya Pengadilan yang menerima keberatan tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh JANNES H. SILITONGA,SH, YOS RAJENDRA,SH dan ISMAEL tidak melampirkan berita acara sumpah dan tidak melampirkan kartu tanda pengenal advokat sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat ;
- 2 Bahwa Pemberi kuasa yang mengaku selaku dan sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak, tidak ada bukti yang sah menurut hukum bahwa pemberi kuasa benar-benar sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak ;
- 3 Bahwa Pemohon seharusnya mengajukan dalam bentuk gugatan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Singkawang dan bukan mengajukan dalam bentuk permohonan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor : 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa materi eksepsi dari Termohon tersebut adalah menyangkut 2 (dua) hal pokok yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 **Eksepsi mengenai surat kuasa khusus tidak sah ;**

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang dapat mewakili suatu Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang berhak untuk mewakili suatu Perseroan adalah Direksi atau seseorang yang mendapat Kuasa Khusus dari Direksi untuk mewakili Perseroan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2014, Pemberi Kuasa adalah EDI SUYITNO sebagai Direktur PT. OTO MULTIARTHA, yang memberikan Kuasa kepada JANNES H. SILITONGA,SH, YOS RAJENDRA,SH, TIAR BAGUS PUTRANTO,SH dan ISMAEL, yang merupakan para Advokat dan / atau Karyawan di PT. OTO MULTIARTHA di dalam menyelesaikan kasus nya di Pengadilan Negeri Bengkayang ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Direktur PT. OTO MULTI ARTHA tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan No.268 Tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dimana Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-42892.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai EDI SUYITNO sebagai Direktur PT. OTO MULTIARTHA memiliki kewenangan yang sah untuk memberikan Kuasa kepada JANNES H. SILITONGA,SH, YOS RAJENDRA,SH, TIAR BAGUS PUTRANTO,SH dan ISMAEL, yang merupakan para Advokat dan / atau Karyawan di PT. OTO MULTIARTHA di dalam menyelesaikan kasus nya di Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagaimana asas *legitima persona standi in judicio* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan persidangan tanggal 30 Januari 2014, telah diperlihatkan surat kuasa Pemohon kepada Termohon, dimana pada saat itu Termohon tidak mengajukan keberatan dan juga telah diperlihatkan surat kuasa Termohon kepada Pemohon, dimana pada saat itu Pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Bahwa pada saat persidangan tersebut, Pemohon telah menunjukkan kartu tanda pengenal karyawan PT. OTO MULTIARTHA serta kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah, dimana kartu tanda pengenal serta berita acara sumpah tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon mengenai surat kuasa khusus tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

## 2 Eksepsi mengenai bentuk formil keberatan terhadap Putusan BPSK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teknis peradilan, terdapat 2 (dua) bentuk formil pengajuan perkara di persidangan, yaitu Permohonan (*voluntair*) dan Gugatan (*Contentiosa*) ;

Bahwa ciri khas suatu perkara diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) adalah suatu perkara tersebut diajukan, dimana tidak ada pihak terlawan / tergugat ;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri khas suatu perkara diajukan dalam bentuk gugatan (*Contentiosa*) adalah suatu perkara tersebut diajukan, dimana ada pihak terlawan / tergugat ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan keberatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 13 Januari 2014 dalam Register perkara Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN. Bky, dimana dalam surat permohonan tersebut berisi mengenai keberatan terhadap Putusan BPSK yang memposisikan PT. OTO MULTIARTHA cq PT. OTO MULTIARTHA cabang Pontianak sebagai Pemohon dan SAPARI sebagai Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan komposisi para pihak tersebut, maka Majelis Hakim menilai keberatan yang diajukan Pemohon terhadap putusan BPSK tersebut telah sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus, yaitu keberatan terhadap putusan BPSK diajukan dalam bentuk gugatan (*Contentiosa*) bukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon mengenai bentuk formil keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

## B DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari keberatan Pemohon adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 yang telah mengabulkan permohonan Termohon / dahulu Penggugat untuk sebagian, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang memerintahkan agar Pemohon / dahulu Tergugat untuk mengembalikan angsuran yang selama ini telah dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon /dahulu Penggugat sebesar Rp.123.300.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keberatan Pemohon berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan, apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b Setelah putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ;
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006, bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara ;

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dan berkas-berkas perkara, maka yang menjadi ***pokok permasalahan dalam keberatan Pemohon adalah apakah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun batal demi hukum ?*** ;

Menimbang, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dalam putusannya Nomor 19 Tahun 2013, telah memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi / Jawaban Tergugat dari PT. Oto Multi Artha dalam pokok perkara ;
- 2 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian ;
- 3 Memerintahkan Tergugat mengembalikan angsuran 30 x Rp. 4.110.000,- sejumlah Rp.123.300.000 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- 4 Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepada Pengadilan Negeri Bengkayang sebagaimana diatur pada Pasal 57 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- 5 Membebankan biaya persidangan sebesar Rp.216.000,- kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tersebut adalah adanya klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 (Bukti P-1) ,mengenai adanya dalil pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan BPSK tersebut, maka Majelis Hakim meneliti Bukti P-1, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 pada tanggal 11 September 2009, sehingga ada beberapa Pasal yang perlu dicermati yaitu :

- Pasal 9 tentang Pengalihan hak, yang menyebutkan bahwa *Debitor menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberikan kuasa kepada kreditor dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk dan / atau cara lain apapun juga, untuk menggadaikan atau dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan kreditor berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa kreditor akan membuat perjanjian subrogasi cession, pembiayaan bersama atau perjanjian kerjasama lain, berikut semua hak kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada kreditor berdasarkan perjanjian ini atau akta pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor ;*
- Pasal 12 Ayat (2) huruf a, pada intinya menyebutkan bahwa : *Perjanjian akan berakhir sebelum jatuh tempo apabila terjadi keadaan, yang diantaranya adalah terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ;*
- Pasal 12 Ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa : *Dengan berakhirnya perjanjian berdasarkan ayat (2) maka kreditor berhak untuk, yang diantaranya adalah dalam hal perjanjian jaminan fidusia belum ditandatangani menuntut pengambilan menarik atau mengambil kembali barang dari debitor dan / atau pihak lain atau langsung mengambil dari tempat dimana barang berada tanpa melalui suatu putusan atau penetapan pengadilan dan juga tanpa melalui juru sita pengadilan atau peringatan lainnya dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah barang diambil / ditarik, Debitor tidak / belum menyelesaikan dan*

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melaksanakan kewajibannya maka kreditor berhak untuk menjual barang tersebut kepada pihak ketiga atau pihak manapun sesuai dengan harga yang dipandang baik oleh kreditor ;*

*Uang hasil penjualan barang dipergunakan untuk melunasi seluruh hutang debitor yang masih terhutang, apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang debitor kepada kreditor, maka debitor wajib membayar lunas sisa hutang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dari kreditor, sebaliknya apabila ada kelebihan dari hasil penjualan setelah dikurangi seluruh hutang debitor kepada kreditor maka kreditor akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada debitor dengan tidak ada kewajiban bagi kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada debitor ;*

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 12 Ayat (2) huruf a dan Pasal 12 Ayat (3) huruf b Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tersebut, maka debitor (Termohon) memberikan kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor kepada kreditor (Pemohon) pada tanggal 11 September 2009 (Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian pembiayaan dan surat kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut ditandatangani, maka pembayaran angsuran kendaraan bermotor dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon mulai dari tanggal 23 Oktober 2009 (Bukti P-3 dan T-2). Namun pada tanggal 5 Mei 2012 dan 18 Mei 2012, Termohon mendapatkan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 dari Pemohon, karena Termohon memiliki tunggakan pembayaran angsuran kendaraan bermotor pada bulan April 2012 dan bulan Mei 2012 ( Bukti P-4A dan P-4b). Sehingga berdasarkan surat peringatan tersebut serta surat kuasa untuk mengembalikan kendaraan bermotor, maka Pemohon kemudian menarik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K dari pihak Termohon pada tanggal 28 Juli 2012 (Bukti P-8) ;

Bahwa setelah penarikan kendaraan bermotor tersebut, pihak Pemohon akhirnya melelang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K pada tanggal 25 Maret 2013 melalui PT. Balai Lelang Astria (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menilai *apakah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah batal demi hukum ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf d dan huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :*

***Huruf d : menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;***

***Huruf h : menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa *setiap klausula baku yang telah*

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditetapkan pelaku usaha, pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dinyatakan batal demi hukum ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa ada 2 (dua) **janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia** adalah sebagai berikut :

**1 Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ;**

**2 Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitor cedera janji ;**

Apabila kedua macam perjanjian tersebut diperjanjikan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang artinya bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa pencantuman klausula baku yang terdapat pada Pasal 9, Pasal 12 Ayat (2) huruf a dan Pasal 12 Ayat (3) huruf b Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181, serta terbitnya surat kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor pada tanggal 11 September 2009 (Bukti P-1 dan P-6), telah nyata merupakan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf d dan huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga mengakibatkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tersebut batal demi hukum ( sesuai Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas perbuatan Pemohon yang melakukan penarikan kendaraan bermotor yang berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tersebut, Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Pemohon tersebut telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tersebut batal demi hukum, maka mengandung pengertian bahwa dari semula perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dianggap tidak ada ;

Sehingga akibat dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut batal demi hukum, maka kendaraan bermotor yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K dikembalikan ke pihak Pemohon ;

Sedangkan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon selama ini dalam mengangsur pembayaran kendaraan bermotor yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K184867, No. Mesin DE60703, No. Pol. KB 1610 K kepada Pemohon, maka Pemohon harus pula mengembalikan seluruh angsuran yang telah dibayarkan oleh Termohon tersebut sebesar Rp.123.300.000 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 19 tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim dapat menguatkan putusan BPSK tersebut ;

Dengan demikian petitum keberatan ke-2 yang menuntut agar menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 19 tahun 2013

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2013 atas Nomor perkara : 519/PS/10/BPSK-SKW tertanggal 2 Desember 2013 batal demi hukum, adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keberatan ke-3 sampai dengan ke-10, dimana masing-masing mempunyai kaitan dengan petitum keberatan ke-2 yang dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum tersebut harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana pada pokoknya Pemohon adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### A DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

### B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 19 tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 ;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari **SENIN**, tanggal **17 FEBRUARI 2014**, oleh kami **JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **RISDIANTO, SH.**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 FEBRUARI 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRSANDI S.A., SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

**Hakim Anggota,**

**RISDIANTO, SH.**

**RATIH MANNUL IZZATI, SH. MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**IRSANDI S.A., SH.**

## **Biaya Perkara :**

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 235.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Uang Leges : Rp. 3.000,00 +

Jumlah : Rp. 329.000,00

Fotocopy/salinan putusan ini diberikan kepada Termohon Keberatan setelah membayar biaya-biaya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya

Materai : Rp. 6.000,-

Legalisasi : Rp. 10.000,-

Penyerahan salinan: Rp. 11.700,-

Jumlah : Rp. 27.700,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)